



BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa untuk memenuhi modal inti minimum senilai Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024 sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka Pemerintah Kabupaten Barito Timur wajib mendukung pemenuhan modal inti minimum pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;




KABUPATEN BARITO TIMUR			
Wakil Bupati	Wakil Ketua DPRD	Wakil Gubernur	SEKDA

- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyesuaian dan penguatan penyertaan modal sebagaimana yang sebelumnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
			

9. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABUPATEN	KEMENTERIAN
1	A	b	A

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat BUKU adalah pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
9. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
10. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah dalam hal ini ialah Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.







11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar dalam hal ini ialah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
13. Saham adalah bukti pembelian modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
15. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
16. Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
17. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
19. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB II
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2016 tercatat berjumlah Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula tertulis berdasarkan pembagian Tahun Anggaran ialah sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2005 senilai Rp3.250.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2006 senilai Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2007 senilai Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2008 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2009 senilai Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2010 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
 - g. Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD/ASS	...	SENDA
			

- h. Tahun Anggaran 2012 senilai Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- i. Tahun Anggaran 2013 senilai Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- j. Tahun Anggaran 2014 senilai Rp5.600.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);
- k. Tahun Anggaran 2015 senilai Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah); dan
- l. Tahun Anggaran 2016 senilai Rp7.400.000.000,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 3

- (1) Struktur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan penyesuaian dan/atau perbaikan sesuai data yang terbaru dengan nilai per Tahun Anggaran yaitu dimulai sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2022 menjadi sebesar Rp75.075.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan berdasarkan pembagian per Tahun Anggaran menjadi sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2003 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2004 senilai Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2005 senilai Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2006 senilai Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2007 senilai Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2008 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- g. Tahun Anggaran 2009 senilai Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- h. Tahun Anggaran 2010 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
- i. Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
- j. Tahun Anggaran 2012 senilai Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- k. Tahun Anggaran 2013 senilai Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- l. Tahun Anggaran 2014 senilai Rp5.600.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);
- m. Tahun Anggaran 2015 senilai Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah);
- n. Tahun Anggaran 2016 senilai Rp7.400.000.000,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
- o. Tahun Anggaran 2020 senilai Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- p. Tahun Anggaran 2021 senilai Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah); dan
- q. Tahun Anggaran 2022 senilai Rp11.075.000.000,00 (Sebelas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ialah senilai Rp35.775.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan dalam bentuk tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal untuk Tahun Anggaran 2023 ialah senilai Rp10.775.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

PARAF			
KABAGHUKUM	KETUA DPRD	ASS	SEKDA
↓	7	6	↓

- b. Penyertaan modal untuk Tahun Anggaran 2024 ialah senilai Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (3) Dalam upaya memenuhi penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Barito Timur menganggarkan penyertaan modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.

Pasal 5





Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tahun 2024 menjadi senilai Rp110.850.000.000,00 (Seratus Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam bentuk tunai.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BUDJASS	...	SEKDA
			

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 6 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



PANAHAN MOETAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR . . 71

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,59/2022**

KABUPATEN BARITO TIMUR			
KABAG HUKUM	KORWID	ASPI	KEPADA
1	7	6	1

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur merupakan tonggak sejarah diawalinya kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur sendiri merupakan pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Barito Selatan. Pembentukan ini bermakna sebagai wujud dukungan pemerintah pusat terhadap potensi wilayah Kabupaten Barito Timur dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah sehingga terlaksana optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Barito Timur sedang menata pembangunan di segala bidang dan berupaya mensejahterakan masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi PAD.

Dengan kewenangan yang diserahkan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Kabupaten Barito Timur melakukan investasi berupa penanaman penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat ekonomi yaitu perolehan dividen yang menjadi PAD dan manfaat sosial yaitu peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan melalui penyaluran PAD tersebut.

PARAF			
KABAGUMUM	KEPALA DAERAH	...	SEKDA
1	7	6	1

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum Pasal 8 Ayat (5) dinyatakan bahwa bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi modal inti minimum Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah) paling lambat 31 Desember 2024 maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Nomor DIR.01/SB-0057/VII.20 Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perbaikan atas kesalahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Terdapat kesalahan pencantuman besaran penyertaan modal per Tahun Anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada pasal 3 ayat (1) poin a yaitu penyajian data penyertaan modal Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp3.250.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Angka tersebut sebenarnya merupakan akumulasi penyertaan modal Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 dengan rincian : (1) Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) di Tahun Anggaran 2003 sesuai Akta RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 18 Tanggal 14 Juni 2003; (2) Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Tahun Anggaran 2004 sesuai Akta RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 04 Tanggal 14 Juni 2004; dan (3) Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) di Tahun Anggaran 2005 sesuai Akta RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 07 Tanggal 8 Juni 2006.



Terdapat pula kesalahan pencantuman besaran penyertaan modal per Tahun Anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada Pasal 3 ayat (1) poin b yaitu penyajian data penyertaan modal Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah). Angka tersebut sebenarnya merupakan akumulasi penyertaan modal Tahun Anggaran 2003 sampai dengan tahun Anggaran 2006 dengan rincian : (1) Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) di Tahun Anggaran 2003 sesuai Akta RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 18 Tanggal 14 Juni 2003; (2) Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Tahun Anggaran 2004 sesuai Akta RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 04 Tanggal 14 Juni 2004; (3) Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) di Tahun Anggaran 2005 sesuai Akta RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 07 Tanggal 8 Juni 2006; dan (4) Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Tahun Anggaran 2006 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tanggal 28 Januari 2006.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD/ASS.	SEKDA	
<i>P</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>T</i>

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR 57**

PABUKOP			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD/KSS.		ELDA
f	f	f	f